



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOORDINASI PENGADAAN  
DAN DISTRIBUSI BARANG/JASA KEPERLUAN PEMILU 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk merencanakan, mengadakan, menghitung dan mendistribusikan kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berpedoman pada Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi Pengadaan dan Distribusi Barang/Jasa Keperluan Pemilu 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pola Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pokja, Panitia dan Tim pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Kelompok Kerja Koordinasi Pengadaan dan Distribusi Barang/Jasa Keperluan Pemilu 2009, dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Koordinasi Pengadaan dan Distribusi Barang/Jasa Keperluan Pemilu 2009 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :
1. Tugas Pengarah
    - a. Melakukan Koordinasi dan Evaluasi Logistik.
    - b. Melaksanakan Persiapan Logistik dan Pembinaan Tim Pokja Logistik;
    - c. Menerima Laporan dari Tim Pokja Logistik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA CIREBON  
 NOMOR : 08 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 7 JANUARI 2009  
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 KOORDINASI PENGADAAN DAN DISTRIBUSI  
 BARANG/JASA KEPERLUAN PEMILU 2009

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA KOORDINASI PENGADAAN  
 DAN DISTRIBUSI BARANG/JASA KEPERLUAN PEMILU 2009

NO	URAIAN	NAMA / JABATAN	KET.
1.	Pengarah	Ketua KPU	
2.	Ketua	Ketua Divisi IV	
3.	Sekretaris	Sekretaris KPU	
4.	Koordinator	Kasubag Umum	
5.	Anggota	Santoso	
6.	Anggota	Surakim, Amd	
7.	Anggota	Anwar Abidin	
8.	Anggota	Rich ad Ardi	
9.	Anggota	Sartono	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA CIREBON  
 KETUA,  
 KOTA CIREBON  
 DIDI NURSIDI, SH., MH. y